PUTUSAN
Nomor : 20/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaaan PNS, tempat tinggal di KOTA DUMAI, sebagai **Termohon/Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal KOTA DUMAI, sebagai **Pemohon/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Dum tanggal 28 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. Mut'ah berupa cincin emas 24 *k*arat seharga/seberat 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dua) mas ;

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 3 (Tiga) orang anak yang masing- masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai ketiganya dewasa/berusia 21 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, bahwa pada tanggal 07 Januari 2011 Termohon mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 411/Pdt.G/2010/PA.Dum tanggal 28 Desember 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama amar putusan Pengadilan Agama Dumai dalam konpensi harus diperbaiki sepanjang penyampaian salinan ikrar talak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencacat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, walaupun gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, akan tetapi karena gugatan rekonpensi tersebut adalah mengenai akibat dari perceraian, maka Hakim secara ex offocio dapat mengabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dumai belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah jumlah maskan, kiswah selama masa iddah serta jumlah nilai mut'ah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi tentang nafkah terutang (madhiyah) selama 28 bulan yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena ini bukan merupakan kewajiban suami akibat perceraian , akan tetapi merupakan kelalaian suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya selama mereka hidup sebagai suami isteri adalah li tamlik, dan kelalaian tersebut merupakan hutang dan isteri dapat menggugatnya, namun karena ini baru diajukan oleh Penggugat Rekonpensi pada saat pembuktian, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Dumai dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan dan tambahan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasrakan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan untuk tingkat banding kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i sehubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Dumai tanggal 22 Desember 2010 M bersamaan dengan tanggal 22 Muharram 1432 H Nomor : 411/Pdt. G/2010 /PA. Dum, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah nya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Pemohon dan Termohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING):
   a. Nafkah iddah sebesar Rp 7.5 00.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   b. Mut'ah sebanyak 4 mas;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II , ANAK III, sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi .

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama se banyak Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding /Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H dengan Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, M. HI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/2011/PTA.Pbr tanggal 22 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diatas pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota diatas dan Dra. Meiniza Mukhtar sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, SH. M. HI

Hakim Anggota	**Hakim Angota**
ttd	**ttd**
Drs. NUZIRWAN, M.HI	**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, SH**

Panitera Pengganti

ttd

Dra. MEINIZA MUKHTAR

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp.	134.000.-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Redeksi	Rp.	5.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)